



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi Nomor 69 Telukbetung Bandar Lampung, Kode Pos : 35211
Telp. (0721) 481166 Faks. (0721) 481166
Laman : bpkad.lampungprov.go.id Pos-el : bpkadprovlampung@gmail.com

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/190/VI.02/HK/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
VALIDASI DAN RASIONALISASI DATA BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 476 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan pengguna barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah dinyatakan bahwa inventarisasi dapat dilakukan secara bertahap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, berdayaguna, dan berhasilguna perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Validasi dan Rasionalisasi Data Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penyusunan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA VALIDASI DAN RASIONALISASI DATA BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Validasi dan Rasionalisasi Data Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, bertugas:
 - a. melakukan evaluasi verifikasi data hasil pelaksanaan sensus dan menetapkan usulan kebijakan kepada *stakeholder* terhadap barang yang rusak berat untuk diusulkan penghapusan;
 - b. melakukan evaluasi verifikasi data hasil pelaksanaan sensus dan menetapkan usulan kebijakan kepada *stakeholder* terhadap barang yang teridentifikasi baru untuk ditetapkan status penggunaannya;


- c. meneliti barang milik daerah yang sudah tidak memungkinkan dilakukan penelusuran; dan
 - d. melakukan koreksi terhadap pencatatan dan pelaporan barang daerah berdasarkan bukti-bukti fisik keberadaan barang atas hasil sensus sebagai dasar penyusunan neraca aktiva tetap tahun berikutnya.
2. Inspektorat, bertugas:
 - a. memberikan rekomendasi penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pelaksanaan validasi dan rasionalisasi barang milik Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - b. memberikan rekomendasi terhadap barang milik daerah yang sudah tidak memungkinkan dilakukan penelusuran.
 3. Biro Hukum, bertugas:
 - a. membuat rumusan kebijakan hukum terkait pelaksanaan dan tindak lanjut kebijakan validasi dan rasionalisasi barang milik Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - b. memberikan rekomendasi terhadap barang milik daerah yang sudah tidak memungkinkan dilakukan penelusuran.

- KETIGA** : Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan tata kelola surat menyurat yang berkaitan dengan kegiatan Validasi dan Rasionalisasi Data Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. menyiapkan data aset milik Pemerintah Provinsi Lampung yang akan disensus;
 - c. menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan rapat, sosialisasi dan pertemuan tentang Validasi dan Rasionalisasi Data Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - d. melakukan pendampingan terhadap tim pelaksana sensus pada perangkat daerah dalam rangka inventarisasi, validasi dan rasionalisasi barang milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dalam kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan Kode Rekening 5.02.03.1.01.0006-5.1.02.02.01.0004.

- KETUJUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 2 - 2024

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/190/VI.02/HK/2024
TANGGAL : 16 - 2 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA VALIDASI DAN RASIONALISASI DATA
BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Pengarah : Inspektur Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Flora Enggelina, SE. (Auditor Madya Inspektorat Provinsi Lampung)
- V. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Maryana, SE (P2UPD Muda Inspektorat Provinsi Lampung)
 3. Edi Firdaus, S.P., M.IP (Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 4. Deswan Ali, S.Si., M.M (Pengendali Teknologi Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 5. Triana Damayanti, S.P., M.M (Analis Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 6. M. Andy Perangin Angin, S.E., M.M (Analis Standar Harga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 7. Diah Fitri Permata Putri, S.E., M.M (Analis Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 8. Maisaroh, S.E., M.S.Ak (Analis Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 9. Farel Akromi RZ, A.Md (Pengolah Data Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 10. Ratmono Susanto, A.Md (Pengolah Data Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

11. Hendra Setiawan (Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
12. Kurnia Adhari, S.Kom (Analisis Standar Harga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/190/VI.02/HK/2024
TANGGAL: 16 - 2 - 2024

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA VALIDASI DAN RASIONALISASI DATA BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

- I. Ketua : Heny Devianti, S.E.,M.S.Ak (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
- II. Wakil Ketua : Awan Ardi Putranto, S.E (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
- III. Anggota : 1. Yulyadi, S.E (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
2. Umi Roswati, S.E.,M.M (Analisis Standar Harga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
3. Gusti Rakhma, S.IP.,M.IP (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
4. Haris Setiawan, S.IP (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
5. Supriyono, A.Md (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO